



PUTUSAN

Nomor 952/Pdt.G/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sengkang, 01 Juli 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Pandang Loloe, Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 599/SK/PA.SKG/XI/2023 tanggal 14 November 2023 memberi kuasa kepada Cakra Wahyu Nugraha, SH. Advokat, pada kantor Mitra Keadilan Rakyat, yang beralamat di Jalan Jalantek, Nomor 7, Kelurahan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
Melawan ,

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Saloro, 25 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun 1 Belawae, Desa Belawae, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat ;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 952/Pdt.G/2023/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0443/49/XI/2021 tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo ;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih 1 tahun 11 bulan dan belum dikarniai anak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah pribadi Penggugat yang berada di Merauke, Papua selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan ;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi keharmonisan itu mulai pudar karena sering bertengkar, bahkan Tergugat pernah merusak barang-barang dengan cara memarangi pintu rumah dan juga lemari . Tergugat juga pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan sebilah parang, serta Tergugat tidak dapat memberikan nafkah terhadap Penggugat, terutama nafkah batin, karena Tergugat menderita penyakit yaitu lemah syahwat ;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keadaan rumah tangganya dengan keadaan Tergugat seperti hal tersebut. Tergugat pernah dibawa berobat dengan penyakitnya tersebut, tetapi sampai saat ini tidak ada hasil ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, maka sekitar bulan April tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtuanya ;
7. Bahwa dengan alasan mengenai keadaan Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia, Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bainshugra Tergugat, XXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXX ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0443/49/XI/2021 tanggal 29 November 2021, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bukti tersebut telah diberikan meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai tante Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah dan tercatat pada bulan November 2021 ; sebelumnya Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda ;
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 11 bulan lebih dan pernah hidup rukun dan tinggal di rumah pribadi Penggugat di Merauke, Papua selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama beberapa bulan di Kabupaten Wajo ;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat diketahui oleh Penggugat mengidap penyakit lemah syahwat dan tidak bisa memenuhi nafkah batin Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat pergi ke Merauke, Tergugat selama kurang lebih 3 bulan, beberapa kali

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat medis dan alternatif untuk mengatasi penyakit lemah syahwat yang dideritanya, namun belum ada hasilnya ;

- Bahwa pengobatan Tergugat tersebut, masih berlanjut setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Merauke, namun usaha tersebut tidak ada hasilnya ;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran selama di Merauke, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan April 2023 dan tinggal di Siwa, Pitumpanua, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa Penggugat juga pulang dari Merauke pada bulan November 2023, namun kepulangannya tidak untuk bersama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal terpisah dan tidak ada saling menghiraukan ;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar Tergugat juga pernah melakukan pengancaman kepada Penggugat dengan sebilah parang ;
- 12. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan, tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Saksi 2. XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan November 2021 ; sebelumnya Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda ;
- Bahwa sesudah menikah, sebelum pergi dan tinggal di Merauke, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ; Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 4 bulan dan pernah hidup bersama, selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga namun kemudian Penggugat mengetahui Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah batin Penggugat, karena Tergugat mengidap penyakit lemah syahwat ;
- Bahwa selama sebelum Penggugat dan Tergugat pergi dan tinggal di Merauke, Tergugat beberapa kali berusaha berobat untuk penyakit lemah syahwat yang dideritanya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa pengobatan terhadap Tergugat, masih dilanjutkan saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Mersauke, namun juga tidak berhasil ;
- Bahwa karena hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu terjadi pisah tempat tinggal, yakni sejak bulan April 2023 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di Merauke ;
- Bahwa sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada perhatian dan tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 8 bulan dan selama itu antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain ;
- Bahwa selama tenggang waktu pisah tempat tinggal, tidak ada pihak keluarga Penggugat yang berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 11 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan ; setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama beberapa bulan sebelum pergi dan tinggal di rumah pribadi Penggugat di Merauke, Pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat menderita penyakit lemah syahwat atau impoten. Akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakibatkan terjadinya pisah tempat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal; Tergugat mengambil barang dan dan pakaiannya dan pergi meninggalkan Penggugat pada bulan April 2023 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan. Selama berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 November 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 November 2021, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX; keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan November 2021 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 11 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah pribadi Penggugat di Merauke Papua;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat mengetahui Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah batin Penggugat
- Bahwa Tergugat selama hidup sebagai suami istri dengan Penggugat beberapa kali berobat untuk mengatasi penyakit lemah syahwat yang dideritanya namun usaha pengobatan tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat, pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal pada bulan April 2023 ;
- Bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan ;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, XXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXX ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh Drs. Rusli M. M.H. sebagai Ketua Majelis, Hilma Ismail S.H.I dan Abu Rahman Baba, S.H.I.; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Sulfian P.,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Rusli M. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hilmah Ismail, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abu Rahman Baba, S.H.I.

Sulfian P.,S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	66.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.952/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)